

BAIB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan pencatatan Sipil;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.;
 - c. pelaksanaan administrasi Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.;
 - d. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- ✓ (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbagian perencanaan dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Perencanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbagian keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Perencanaan kegiatan sub Bagian keuangan;
 - b. pelaksanaan kegiatan sub Bagian Keuangan;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada sub Bagian Keuangan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup subbagian keuangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub Bagian keuangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

Pasal 9

- ✓ (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan kegiatan sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan kegiatan sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada sub Bagian Umum Dan Kepegawain;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan sub Bagian Umum dan Kepegawain;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub Bagian Umum dan Kepegawain; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

✓ Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

Pasal 11

- (1) Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Identitas Penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan kegiatan seksi identitas Penduduk;
 - b. pelaksanaan kegiatan seksi Identitas Penduduk;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Identitas Penduduk;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Identitas Penduduk;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Identitas Penduduk; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

Pasal 12

- (1) Seksi Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pindah Datang Penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan kegiatan seksi Pindah Datang Penduduk;
 - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

Pasal 13 ✓

- (1) Seksi Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pendataan Penduduk;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendataan Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan kegiatan Seksi Pendataan Penduduk;
 - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan Penduduk;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Pendataan Penduduk;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Pendataan Penduduk;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pendataan Penduduk; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil ✓

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencatatan Sipil;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

Pasal 15 ✓

- (1) Seksi Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 dipimpin oleh kepala Seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Kelahiran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelahiran mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kegiatan seksi Kelahiran;
 - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Kelahiran;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Kelahiran;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Kelahiran;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kelahiran; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

Pasal 16 ✓

- (1) Seksi Perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Perkawinan dan perceraian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perkawinan dan perceraian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan kegiatan seksi Perkawinan dan perceraian;
 - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Perkawinan dan perceraian;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Perkawinan dan perceraian;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Perkawinan dan perceraian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Perkawinan dan perceraian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

Pasal 17 ✓

- (1) Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan kegiatan Seksi Perubahan Status Anak Perwarganegaraan dan Kematian;
 - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Perubahan Status Anak Perwarganegaraan dan Kematian;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

✓ Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 18

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

✓ Pasal 19

- (1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perubahan Status Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kegiatan Seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

✓ Pasal 20

- (1) Seksi Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan kegiatan Seksi Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

✓ Pasal 21

- (1) Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) perencanaan kegiatan seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi kependudukan;
 - b) pelaksanaan kegiatan Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi kependudukan;
 - c) pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi kependudukan;
 - d) pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi kependudukan;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi kependudukan; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

✓ Bagian Keenam

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pasal 22

- (1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

Pasal 23

- (1) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Kerjasama.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kegiatan Seksi kerjasama;
 - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Kerjasama;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Kerjasama;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kerjasama; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

✓ Pasal 24

- (1) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan kegiatan seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan;
 - b. pelaksanaan kegiatan seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

✓ Pasal 25

- (1) Seksi Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3 dipimpin oleh kepala Seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Inovasi Pelayanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan kegiatan Seksi inovasi Pelayanan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Inovasi Pelayanan;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Inovasi Pelayanan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi inovasi Pelayanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Inovasi Pelayanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓